



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

: FAJRIN BIN AKTASE.

Tempat lahir

: Kabupaten Sinjai.

Umur / tgl.lahir

: 18 Tahun / 14 Mei 1993.

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Jalan Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: SD (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadapi persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 April 2012 Nomor: 45/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 19 April 2012 Nomor: 46/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang penentuan hari sidang perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- Telah membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

dari

Kejaksaan

Negeri

Sinjai

430/R.4.31/Euh.2/04/2012 tanggal 17 April 2012;

Nomor

B-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan surat-surat dan barang bukti di persidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2012,

No.Reg.Perk.:

PDM-16/SINJAI/03/2012,

yang

pada

pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan

terdakwa Fajrin Bin Aktase bersalah melakukan tindak

pidana karena kesalahan (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE, dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 April 2012, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Fajrin Bin Aktase, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jln. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Lel. Sardi Bin Jua, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa Fajrin berboncengan dengan korban Lel. Sardi Bin Jua mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE yang masing-masing tanpa menggunakan helm pengaman dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam, malam hari, beraspal baik dan lalu lintas sepi, bergerak dari arah barat menuju arah timur atau dari jalan Agus Salam menuju Kel. Lappa,. Pada saat terdakwa memasuki tikungan ke kiri di Jln. Amanagappa terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi, tidak mengurangi kecepatan atau mengerem laju sepeda motornya sehingga terdakwa hilang kendali dan terlalu jauh mengambil haluan kemudian terjatuh pada saat jalan lurus dibagian sebelah kanan Jln. Amanagappa yang mengakibatkan terdakwa Fajrin dan korban Lel. Sardi Bin Jua terjatuh di kebun jln.

Amanagappa.

Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motornya tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan berada dibawah pengaruh alkohol akibat minum minuman keras jenis Tuak atau Ballo sehingga memperlambat kerja system saraf otak dan memperlambat reflek motorik yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya.

Akibat tabrakan tersebut menyebabkan Korban Lel. Sardi Bin Jua menderita luka-luka yaitu :

1. Kepala

: - Tampak luka robek pada daun telinga bagian dalam

sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,2 cm

2. Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan, 4 titik :

I. Ukuran 2 x 1 cm

II. Ukuran 0,5 x 0,1 cm

III. Ukuran 1 x 0,5 cm

IV. Ukuran 0,5 x 0,2 cm

3. Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet pada lutut kanan, 3 titik :

I. Ukuran 1,5 x 0,1 cm

II. Ukuran 0,2 x 0,2 cm

III. Ukuran 0,2 x 0,2 cm

- Tampak luka robek pada paha sebelah kanan dengan ukuran 4 x 2 x 3 cm.

- Tampak keluar serpihan tulang dari luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paha sebelah kanan pendarahan aktif (-)

- Tampak bengkak pada paha kanan
- Tampak luka robek pada telapak kaki dengan ukuran 3 x 0,2 x 0,5 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 0547/VER/RSUD-SJ/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sarifah Husnah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinjai, yang menyebabkan Korban Sardi Bin Jua meninggal dunia tidak lama atau beberapa hari kemudian setelah kejadian sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 145/64/KB/Lp.Sut, Tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muh. Hasbi. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti di persidangan, berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE, yang disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, oleh terdakwa maupun saksi-saksi telah dibenarkan, demikian pula telah diperlihatkan dan dibacakan isi Surat Visum et Repertum No. 0547/VER/RSUDSJ/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Sarifah Husnah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinjai, korban Sardi Bin Jua mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Kepala

: - Tampak luka robek pada daun telinga bagian dalam

sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,2 cm

2. Anggota Gerak Atas : - Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan, 4 titik :

a. Ukuran 2 x 1 cm

b. Ukuran 0,5 x 0,1 cm

c. Ukuran 1 x 0,5 cm

d. Ukuran 0,5 x 0,2 cm

3. Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet pada lutut kanan, 3 titik :

1. Ukuran 1,5 x 0,1 cm

2. Ukuran 0,2 x 0,2 cm

3. Ukuran 0,2 x 0,2 cm

- Tampak luka robek pada paha sebelah kanan dengan ukuran 4 x 2 x 3 cm.

- Tampak keluar serpihan tulang dari luka robek pada paha sebelah kanan pendarahan aktif (-)

- Tampak bengkok pada paha kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek pada telapak kaki dengan ukuran 3 x 0,2 x 0,5 cm

Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI UCOK ZAKARIA BIN AMIR SUDDIN,
2. SAKSI TAMSIR BIN ANIS,

Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

tersebut

sebelum

memberikan

keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Fajrin Bin Aktase, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jln. Amanagappa Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai .

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu Lintas tersebut Terdakwa berboncengan dengan korban Sardi Bin Jua menuju jln. Agus Salim (kota Sinjai) menuju arah Lappa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah terdakwa pulang dari membeli minuman keras jenis topi miring dan selanjutnya terdakwa bermaksud kembali pulang kerumah di Jln. Kalampeto Lappa namun ditengah perjalanan terdakwa lepas kendali karena sebelum berangkat dari rumah untuk membeli minuman keras tersebut, sebelumnya terdakwa sudah minum minuman keras berupa jenis tuak atau ballo didepan rumah, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang mengakibatkan terdakwa terjatuh bersama korban Suardi Bin Jua sehingga mengenai pohon kelapa yang ada di kebun pinggir jalan Amanagappa tersebut .

- Bahwa kecepatan kendaraan motor terdakwa tersebut sangat tinggi sekitar 80 km/jam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tepatnya pada saat memasuki tikungan
kekiri jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sinjai, terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau tidak mengerem hingga terdakwa hilang kendali dan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya akibat pengaruh minuman keras tersebut, sehingga terjatuh dari motor bersama boncengannya korban Suardi Bin Jua dan langsung masuk kedalam area kebun kelapa yang ada dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa pada waktu Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan korban Sardi Bin Jua tidak menggunakan Helm pengaman

- Terdakwa menerangkan pada saat itu mengalami luka pada bagian kaki, tangan dan kepala .

- Bahwa Terdakwa menerangkan korban Sardi Bin Jua mengalami luka-luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan tidak beberapa hari kemudian korban Sardi Bin Jua meninggal dunia .

- Bahwa minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah minuman keras Merk Topi Miring dengan harga Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa korban Sardi Bin Jua adalah keluarga terdakwa sendiri yaitu Sepupunya .

- Bahwa motor Honda Beat yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut rusak pada bagian depan, batok/tengkorak motor, jok atau sadel motor terlepas dan motor tersebut hancur akibat menabrak pohon kelapa yang ada dipinggir jalan Amanagappa tersebut .

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut .

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah berdamai dengan pihak keluarga korban Suardi Bin Jua .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dan surat visum et repertum yang dihadirkan di persidangan, maka terungkap fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jln. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa telah mengemudikan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE dengan berboncengan dengan korban Sardi Bin Jua ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari rumah di Jalan Kalangpeto berboncengan dengan korban Sardi Bin Jua menuju tempat penjualan minuman keras dan setelah membeli minuman keras merek topi miring, selanjutnya terdakwa pulang kembali menuju rumah dan tetap berboncengan dengan korban Sardi Bin Jua dan selanjutnya terdakwa melalui jalan Amanagappa tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut terdakwa tanpa memiliki atau membawa Surat Izin Mengemudi, dan boncengan terdakwa yaitu korban Sardi Bin Jua tidak menggunakan Helm pengaman ;
- Bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dan sebelum mengemudikan kendaraannya terdakwa telah meminum minuman keras yang beralkohol berupa minuman jenis Tuak atau Ballo didepan rumahnya;
- Bahwa akibat terdakwa meminum minuman keras tersebut terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kecepatan kendaraannya dari arah jalan Agus Salim (Kota Sinjai) menuju arah kelurahan Lappa ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasuki tikungan kekiri di Jalan Amanagappa tersebut terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan dan atau mengerem kendaraannya dan dalam mengendarai kendaraan sepeda motornya tersebut terdakwa Fajrin Bin Aktase dalam keadaan telah meminum minuman keras berupa minuman jenis Tuak atau Ballo, yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya, sehingga menyebabkan terdakwa hilang kendali yang berakibat terdakwa Fajrin dan korban Lel. Sardi Bin Jua terjatuh dan mengenai batang pohon kelapa yang ada di kebun dipinggir jalan Amanagappa tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu tengah malam, keadaan jalan beraspal baik dan lalu lintas sepi, terdakwa datang dari arah Timur ke Barat atau Jalan Agus Salim (kota Sinjai) menuju ke Lappa ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang bertempat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tepatnya pada belokan kiri di jalan Amanagappa yang mengakibatkan terdakwa terjatuh, demikian pula boncengannya yaitu : korban Sardi Bin Jua mengalami, pada bagian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala

: Tampak luka robek pada daun telinga bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,2 cm.

2. Anggota Gerak Atas : Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan, 4 titik :

- a. Ukuran 2 x 1 cm.
- b. Ukuran 0,5 x 0,1 cm .
- c. Ukuran 1 x 0,5 cm .
- d. Ukuran 0,5 x 0,2 cm.

3. Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet pada lutut kanan, 3 titik :

1. Ukuran 1,5 x 0,1 cm .
2. Ukuran 0,2 x 0,2 cm .
3. Ukuran 0,2 x 0,2 cm .

- Tampak luka robek pada paha sebelah kanan dengan ukuran 4 x 2 x 3 cm.

- Tampak keluar serpihan tulang dari luka robek pada paha sebelah kanan pendarahan aktif (-)

- Tampak bengkak pada paha kanan

- Tampak luka robek pada telapak kaki dengan ukuran 3 x 0,2 x 0,5 cm

- Bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul

sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 0547/VER/RSUDSJ/XII/2011 tanggal 10

Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Dr. Sarifah Husnah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinjai.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah kejadian tersebut korban

Sardi Bin Jua meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan Surat

Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lappa yang

diketahui oleh Camat Sinjai Utara tertanggal 15 Desember 2012 ;

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

apakah

Terdakwa

dapat

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor.
 3. Unsur karena kelalaiannya/kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia:
- Menimbang, selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ad. 1. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan terdakwa atas nama “FAJRIN BIN AKTASE” sebagaimana identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa FAJRIN BIN AKTASE dalam keadaan sehat dan tidak terdapat sikap yang menunjukkan keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula tidak terdapat adanya keadaan faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Unsur ad. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2011 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di Jln. Amanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa telah mengemudikan sebuah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE dengan berboncengan dengan korban Sardi Bin Jua, dimana pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut tanpa memiliki atau membawa Surat Izin Mengemudi, dan boncengan terdakwa yaitu korban Sardi Bin Jua yang tidak menggunakan Helm pengaman dan terdakwa telah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi seitar 80 km/jam dan sebelumnya terdakwa telah meminum minuman keras yang beralkohol berupa minuman jenis Tuak atau Ballo yang



mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya dari arah jalan Agus Salim menuju kelurahan Lappa dan pada saat terdakwa memasuki tikungan ke kiri jalan Amanagappa terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan dan atau mengerem kendaraannya pada saat memasuki tikungan jalan Amanagappa tersebut ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2 ini telah terpenuhi ; Unsur ad. 3. Karena Kelalaiannya/kealpaannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelalaian/kealpaan “ adalah tidak adanya maksud atau kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa unsur adanya kecelakaan lalu lintas ini, semata-mata terjadi karena adanya kurang hati-hatian atau adanya kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa : Terdakwa FAJRIN BIN AKTASE yang berbongcengan dengan korban SARDI BIN JUA dari arah jalan Agus Salim menuju kelurahan Lappa dan pada saat terdakwa memasuki tikungan ke kiri jalan Amanagappa terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan dan atau mengerem kendaraannya dan pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi DD 2637 ZE dan boncengan terdakwa korban Sardi tidak menggunakan Helm, kecepatan kendaran sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam, pada tengah malam, jalan beraspal baik dan lalu lintas sepi, kendaraan terdakwa bergerak dari arah timur ke barat atau dari kota Sinjai jalan Agus Salim menuju ke arah Lappa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut, sebelumnya terdakwa Fajrin Bin Aktase telah meminum minuman keras yang beralkohol berupa minuman jenis Tuak atau Ballo, dimana didalam mengendarai sepeda motor tersebut mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengontrol atau mengendalikan dengan baik laju kendaraannya sehingga menyebabkan terdakwa hilang kendali yang berakibat terdakwa Fajrin dan korban Lel. Sardi Bin Jua terjatuh tepatnya pada saat terdakwa memasuki tikungan sebelah kiri jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan mengenai batang pohon kelapa yang ada di kebun dipinggir jalan Amanagappa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 3 ini telah terpenuhi ;

Unsur ad. 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut terungkap :
bahwa akibat adanya kelalaian atau kealpaan dari terdakwa didalam mengemudikan kendaraan bermotor terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2011, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tepatnya pada saat terdakwa memasuki tikungan/belokan kiri yang ada di jalan Amanagappa tersebut yang mengakibatkan terdakwa terjatuh, demikian pula boncengannya yaitu : korban Sardi Bin Jua yang mengalami, pada bagian :

1.Kepala

: Tampak luka robek pada daun telinga bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,2 cm.

2.Anggota Gerak Atas : Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan, 4 titik :

- a.
- b.
- c.
- d.

Ukuran 2 x 1 cm.

Ukuran 0,5 x 0,1 cm .

Ukuran 1 x 0,5 cm .

Ukuran 0,5 x 0,2 cm.

3. Anggota gerak bawah : - Tampak luka lecet pada lutut kanan, 3 titik :

1.Ukuran 1,5 x 0,1 cm .

2.Ukuran 0,2 x 0,2 cm .

3. Ukuran 0,2 x 0, 2 cm .

- Tampak luka robek pada paha sebelah kanan dengan ukuran 4 x 2 x 3 cm.

- Tampak keluar serpihan tulang dari luka robek pada paha sebelah kanan pendarahan aktif (-)

- Tampak bengkak pada paha kanan

- Tampak luka robek pada telapak kaki dengan ukuran 3 x 0,2 x 0,5 cm

- Bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 0547/VER/RSUDSJ/XII/2011 tanggal 10

Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Dr. Sarifah Husnah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinjai.

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah kejadian tersebut mengakibatkan korban Sardi Bin Jua meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lappa yang diketahui oleh Camat Sinjai Utara tertanggal 15 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka seluruh unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dari pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena terdakwa haruslah dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang : kualifikasinya, jenis dan lamanya pidana serta status barang bukti akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini, demikian pula mengenai pembebanan biaya perkara dimaksud ;

Menimbang,

bahwa

mengenai pembedaan terhadap

Terdakwa

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pembedaan sebagai lebih kepada upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam tata kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah cukup adil, serta sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa

berterus-terang

perbuatannya;

mengakui

kesalahannya

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

- Telah ada surat pernyataan damai antara pihak para korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa maupun keluarganya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dikemudian hari masih dapat menginsyafi dan memperbaiki perilakunya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Unsur tindak pidana itu sendiri ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRIN BIN AKTASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
 4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DD 2637 ZE, dikembalikan kepada yang berhak ;
 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua, DODY RAHMANTO, SH. dan PRASETIO UTOMO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri oleh HJ. RINAWATI DAHLAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sinjai dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I. DODY RAHMANTO, SH.

Ttd.

D A R W I S, SH.

Ttd.

II. PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SYAPARUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)